



BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)

NAGARI BUNGA PASANG SALIDO **KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN**

Jln. Raya Bunga Pasang No.005

Telp. (0756)

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO **NOMOR : 03 TAHUN 2015**

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN **NAGARI BUNGA PASANG SALIDO** **TAHUN 2015**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Wali Nagari Bungo Pasang Salido telah menyampaikan secara resmi Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2015 pada Rapat Paripurna tanggal 05 September 2015;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido terhadap Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bungo Pasang Salido Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang
9. Pembentukan Pemerintahan Nagari Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai,
Kabupaten Pesisir Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun tentang
10. (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Nomor);
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman
11. Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp. 622.309.835,52
2. BELANJA NAGARI	Rp. 622.309.835,52
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 250.652.835,52
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 280.170.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 29.716.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 61.770.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	Rp. 622.309.835,52
Surplus/Deisit	Rp. -
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp. -
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.705.700,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.705.700,00

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungo Pasang
Pada tanggal 05 September 2015
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BUNGA PASANG SALIDO



MASDI SPd.I. Dt. Panduko Malin